

PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PERKEMBANGAN IPTEK**Ida Wahyuliana**Universitas Trunojoyo Madura
idawahyuliana@gmail.com**Lucky Dafira Nugroho**Universitas Trunoyo Madura
lucky.dafira@trunojoyo.ac.id**Aprilina Pawestri**Universitas Trunoyo Madura
aprilina.adikusumo@yahoo.co.id**Abstrak**

Perkembangan IPTEK tidak bisa kita hindari di tengah zaman yang semakin maju. IPTEK membawa dampak positif, dilain sisi juga membawa dampak negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan pekerjaan manusia. Dampak negatifnya adalah menggunakan IPTEK untuk kejahatan yang salah satunya adalah menyalahgunakan data pribadi orang lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hendak mengkaji penggunaan pendidikan pancasila sebagai bentuk pendidikan karakter untuk mencegah penyalahgunaan iptek. Harapannya melalui penelitian ini dapat dijadikan alternatif dalam pendidikan karakter untuk mencegah penyalahgunaan iptek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitiannya adalah mahasiswa yang sedang mencari ilmu perlu diberikan pendidikan karakter melalui pendidikan pancasila. Pancasila harus dijadikan sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia agar tetap sesuai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Kata Kunci: Pendidikan, Karakter, Pancasila, IPTEK,**Abstract**

The development of science and technology can not be avoided in the midst of an increasingly advanced era. Science and technology has a positive impact, on the other hand it also has a negative impact. The positive impact is that it is easy for human work. The negative impact is using science and technology for crimes, one of which is abusing the personal data of others. Therefore, in this study wants to examine the use of Pancasila education as a form of character education to prevent the misuse of science and technology. The hope is that through this research can be used as an alternative in character education to prevent the misuse of science and technology. This research uses normative legal research methods. The results of the research are students who are looking for knowledge need to be given character education through Pancasila education. Pancasila should be used as the basis for the development of science and technology in Indonesia to remain in accordance with the values of divinity, humanity, unity, populist and justice and have a positive impact on society, the nation, and the country.

Keywords: Education, Character, Pancasila, Science and Technology.

PENDAHULUAN

Pada saat ini, kita dihadapkan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. Bila kita melihat ke masa lampau dimana saat sebelum pandemi covid-19 terjadi, kita terbiasa melakukan perkuliahan dengan tatap muka secara langsung. Namun, saat pandemi covid-19 terjadi kita harus melaksanakan perkuliahan melalui berbagai platform pertemuan virtual seperti zoom meeting dan google meet. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila tidak ada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Hal ini menunjukkan bahwa manusia saat ini selalu berdampingan dan bergantung pada teknologi.

Perkembangan IPTEK diharapkan dapat untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang terdapat dalam alinea IV pembukaan UUD NRI 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan IPTEK disatu sisi membawa dampak positif bagi kita, tetapi disisi lain juga berdampak negatif bagi kehidupan kita. Dampak positif dari perkembangan IPTEK adalah memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dampak negatif dari perkembangan IPTEK adalah penyalahgunaan IPTEK yang bisa menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang salah satunya adalah kebocoran data pribadi.

Penyalahgunaan iptek ini dapat diatasi dan dicegah melalui pendidikan Pancasila yang mengajarkan nilai – nilai kebaikan dan kebermanfaatn. Pancasila adalah sebagai dasar negara kita, maka dalam setiap perilaku masyarakat bangsa Indonesia harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut juga berlaku dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mempunyai 4 (empat) pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu (mempribumikan ilmu). (Kemenristekdikti, 2016, pp. 197-198)

Dari 4 (empat) pemahaman Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu diatas, sangat penting untuk diterapkan sehingga dampak-dampak negatif dari perkembangan IPTEK tidak banyak terjadi. Seperti yang sedang banyak diperbincangkan saat ini, yaitu tentang banyaknya penyalahgunaan data pribadi karena adanya perkembangan teknologi. Dengan perkembangan teknologi, beberapa orang tidak bertanggung jawab dengan mudahnya mengakses data pribadi orang lain yang digunakan untuk kepentingan atau keuntungan pribadinya. Salah satunya adalah pinjaman online dan penyalinan data atau informasi kartu ATM. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK.

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. (Situmeang, p. 2)

Diamanatkan pada Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, maka sudah seyogyanya perkembangan IPTEK di Indonesia harus berdasarkan Pancasila sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan IPTEK yang dapat merugikan orang atau pihak lain.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya maka

manusia mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). IPTEK pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreatifitas rohani manusia. Unsur jiwa (rohani) manusia meliputi akal, rasa dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia yang berhubungan dengan intelektualitas, rasa merupakan hubungan dalam bidang estetis dan kehendak berhubungan dengan bidang moral (etika). Atas dasar kreatifitas akalnya itulah maka manusia mengembangkan IPTEK untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan yang Maha esa. (Megawati Tirtawinata, n.d.)

Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan IPTEK demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia harus didasarkan pada nilai moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya sila-sila pada Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka pikir, dan dasar moralitas bagi pengembangan IPTEK Sehingga sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pengembangan IPTEK.(Yanzi, Adha, Hidayat, & Putri, n.d., p. 3)

Seiring perkembangan teknologi internet, mengakibatkan munculnya kejahatan baru yang disebut dengan *new cybercrime* melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia, seperti penipuan, hacking, penyadapan data orang lain, spamming email, dan manipulasi data dengan program komputer untuk mengakses data milik orang lain.(Aswandi, Rofifah, Muchsin, & Sultan, n.d., p. 169)

Hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya. (Kusnadi & Wijaya, 2021, p. 2)

Dari latar belakang diatas, dapat diambil permasalahan yaitu yang pertama, bagaimana mengenai konsep penerapan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK dan Pendidikan Karakter di Indonesia. Kedua, apakah penyalahgunaan data pribadi di Indonesia bisa dicegah dengan penerapan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan Pendidikan karakter.

Permasalahan yang menjadi isu sentral dalam penelitian ini perlu dijawab untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan metode untuk menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan metode penelitian ini berusaha mencari jawaban yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan doktrin, regulasi, dan konseptual.

Adapun yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah nilai – nilai Pancasila yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan iptek. Nilai – nilai Pancasila yang berkorelasi dengan pengembangan iptek ini dapat dijadikan dasar dalam pendidikan karakter.

PEMBAHASAN

Konsep Penerapan Pancasila sebagai Dasar Pengembangan IPTEK dan Pendidikan Karakter di Indonesia.

Perkembangan IPTEK tidak bisa kita hindari di tengah zaman yang semakin maju dan berkembang. Di satu sisi apabila kita mengikuti perkembangan IPTEK, kita tidak akan tertinggal dengan bangsa lain dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan apabila kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan jauh tertinggal dengan negara lain.

Dengan adanya perkembangan IPTEK, dikhawatirkan nilai-nilai asli bangsa Indonesia tergeser dengan nilai budaya asing. Seperti nilai budaya gotong royong yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan adanya perkembangan IPTEK yang didominasi negara barat akan bergeser dengan individualisme.

Perkembangan IPTEK juga dikhawatirkan oleh beberapa pihak membawa kerusakan lingkungan. Hal ini terjadi apabila kita ingin melakukan perubahan atau pembangunan tapi tidak memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dimana lingkungan mempunyai daya tampung dan daya dukung. Daya tampung artinya lingkungan mempunyai batas kemampuan untuk menerima zat-zat yang masuk kedalamnya. Sedangkan daya dukung adalah lingkungan mempunyai batas kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia. Apabila lingkungan sudah melewati daya tampung dan daya dukung maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan, pasti mempengaruhi kehidupan manusia di segala bidang.

Perkembangan IPTEK dikhawatirkan membawa perubahan cara pandang masyarakat Indonesia. Cara pandang masyarakat bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat bergeser dengan cara pandang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya masyarakat harusnya menggunakan IPTEK untuk kebaikan, tetapi malah disalahgunakan salah satunya membobol data pribadi orang lain untuk disalahgunakan. Maka dari itu, siswa atau mahasiswa yang sedang mencari ilmu perlu diberikan Pendidikan karakter melalui Pendidikan Pancasila. Pancasila harus dijadikan sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, maupun lingkungan sehingga menjadi manusia insan kamil. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. (Manasikana, Widhi Anggraeni, Yani Pabelan Kartasura Sukoharjo, & Pos, 2018, p. 107)

Penguatan Pendidikan Karakter dilakukan untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan melibatkan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga merupakan filosofi pendidikan karakter dari Ki Hajar Dewantara.

Pendidikan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Menurut Pendidikan Nasional 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter adalah sebagai berikut : (a) Religius, (b) Jujur, (c) Toleransi, (d) Disiplin, (e) Kerja Keras, (f) Kreatif, (g) Mandiri, (h) Demokratis, (i) Rasa Ingin Tahu, (j) Semangat Kebangsaan, (k) Cinta tanah air, (l) Menghargai Prestasi, (m) Bersahabat/Komunikatif, (n) Cinta Damai, (o) Gemar Membaca, (p) Peduli Lingkungan, (q) Peduli Sosial, (r) Tanggung Jawab. (Muhammad Zul Ahmadi, Hasnawi Haris, & Muhammad Akbal, n.d., p. 308)

Hal diatas sesuai dengan juga yang diatur dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. Nilai diatas adalah perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.

Dari Nilai karakter religisuitas menggambarkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang dapat kita wujudkan dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari agama yang kita anut dan yakini. Nilai nasionalisme yaitu nilai yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan kelompoknya, yang dapat kita wujudkan dengan mempunyai rasa cinta tanah air dan rela berkorban.

Kemandirian adalah sikap yang tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita yang dapat kita lakukan dengan mempunyai etos kerja yang baik. Selanjutnya, Nilai karakter gotong royong adalah suatu sikap yang mempunyai semangat kerja sama dan bahu membahu dalam menyelesaikan persoalan bersama. Sedangkan, karakter integritas adalah nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Kelima nilai diatas tidak berdiri sendiri, namun saling berhubungan satu sama lain.

Pendidikan karakter ini dapat diintegrasikan ke dalam Pendidikan Pancasila karena Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia. Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK mempunyai 4 (empat) pemahaman. 4 (empat) pemahaman tersebut yaitu perkembangan IPTEK tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dengan kata lain perkembangan IPTEK harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai rambu normatif bagi perkembangan IPTEK di Indonesia dan perkembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi Bangsa Indonesia. Bagaimanapun perkembangan IPTEK sangat penting untuk bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan sebuah sistem yang menjadi titik acuan, kerangka dalam berpikir, pola acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan dan sebuah arah atau tujuan bagi yang menyandangnya sehingga Pancasila tersebut menjadi kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. (Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, n.d., p. 45)

Dengan kata lain, nilai-nilai dalam Pancasila tersebut secara normatif menjadi nilai dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan Indonesia. Salah satu aspek pembangunan nasional tersebut adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK diantaranya ada 3 (tiga).

Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. **Kedua**, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. **Ketiga**, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. (Kemenristekdikti, n.d., p. 200).

Dari ketiga urgensi diatas, yaitu perkembangan IPTEK membawa perubahan cara pandang masyarakat, membawa kerusakan lingkungan, dan dapat mengancam nilai-nilai khas Bangsa Indonesia. IPTEK juga membawa manfaat bagi kehidupan kita. Begitu banyak kemajuan dan manfaat dari ilmu pengetahuan yang dirasakan manusia. Tidak dipungkiri bahwa Ilmu pengetahuan dan teknologi kedua-duanya memiliki andil besar

bagi kemajuan, peningkatan taraf kehidupan dan dalam membangun peradaban manusia. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia banyak melakukan perubahan dan perbaikan disegala aspek bidang kehidupannya.(Sunarko, Unsiq, & Abstrak, n.d., p. 2).

Realitas yang didapatkan, kepemilikan terhadap iptek sering disalahgunakan, sehingga justru mendehumanisasikan manusia itu sendiri. Hal ini justru sering dilakukan oleh para ilmuwan dan teknokrat. Padahal apapun hasil dari iptek mestinya dapat dipertanggungjawabkan akibatnya, baik pada masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Dalam kondisi seperti di atas maka diperlukanlah suatu platform yang mampu dijadikan sebagai ruhnya bagi perkembangan iptek di Indonesia. Bangsa Indonesia, dalam seluruh dimensi hidupnya, termasuk di bidang iptek, tergantung pada kuat tidaknya memegang ruh bangsanya, yaitu Pancasila. (Setyorini, n.d., p. 216)

Sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK adalah sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa sangat erat kaitannya dengan mengembangkan IPTEK, dimana pembukaan UUD NRI 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia adalah dimasukkan Pancasila ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara.

Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Prof. Wahyudi Sediawan dalam Simposium dan sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa, sebagai berikut: (Kemenristekdikti, n.d., p. 216)

- a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi.
- b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan, seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi
- c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas tugas profesionalnya.
- d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan, yang mengandung arti bahwa pembentukan negara republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia
- e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang (gap) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan.

Pencegahan Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Penerapan Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter

Akhir-akhir ini, IPTEK di bidang teknologi informasi berkembang sangat pesat. Secara internasional, salah satu hukum yang mengatur ketentuan di bidang teknologi informasi adalah *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts*. Sedangkan secara Nasional, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan usia UU ITE yang lebih dari 10 tahun ternyata masih terdapat problematika yang menjadi tantangan bagi Indonesia. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Teknologi Informasi saat ini terbukti mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia. Sekalipun tidak sedikit yang kemudian menjadi ancaman bagi sebagian lainnya. (Pawestri & Wahyuliana, n.d., p. 590).

Salah satu ancaman dengan penyalahgunaan IPTEK adalah kasus pinjaman online, skimming kartu ATM, *cyber bullying* dan lain-lain. Hal ini membuat kita bertanya-tanya apakah Pendidikan di Indonesia sudah benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya. Padahal dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Undang-Undang No 20 Tahun 2003, n.d.)

Salah satunya adalah melalui Pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus diberikan kepada siswa dan mahasiswa. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan melalui mata pelajaran atau mata kuliah yang diampu oleh siswa dan mahasiswa. Salah satunya bisa melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Pancasila.

Diharapkan siswa maupun mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari menerapkan nilai a) Religius, (b) Jujur, (c) Toleransi, (d) Disiplin, (e) Kerja Keras, (f) Kreatif, (g) Mandiri, (h) Demokratis, (i) Rasa Ingin Tahu, (j) Semangat Kebangsaan, (k) Cinta tanah air, (l) Menghargai Prestasi, (m) Bersahabat/Komunikatif, (n) Cinta Damai, (o) Gemar Membaca, (p) Peduli Lingkungan, (q) Peduli Sosial, (r) Tanggung Jawab dalam kehidupan mereka sehari. Sehingga Ketika mereka mengembangkan IPTEK, mereka tidak akan menyalahgunakan IPTEK yang mereka miliki dan kembangkan. Salah satunya untuk hal-hal yang merugikan orang lain, seperti pencurian data pribadi untuk disalahgunakan untuk kepentingannya.

Nilai religius dapat diimplementasikan dengan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mahasiswa harus menjalankan perintah Tuhan YME, tidak boleh bertentangan dengan ajaran Tuhan maupun agama. Begitu pula dalam pengembangan IPTEK, harus diterapkan nilai religius tersebut.

Nilai jujur juga harus diimplementasikan dalam kehidupan siswa dan mahasiswa dalam perkembangan IPTEK dan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku jujur ini harus dipegang dalam mengembangkan IPTEK, maka mahasiswa harus menjadikan diri mereka sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

Nilai yang selanjutnya adalah nilai toleransi. Dalam mengembangkan IPTEK, mahasiswa harus menghormati dan menghargai adanya perbedaan pendapat, suku, agama, ras, dan lain-lain. Sehingga akan tercipta karakter mahasiswa yang baik.

Dalam mengembangkan IPTEK, mahasiswa juga harus menerapkan nilai disiplin dalam mengembangkan IPTEK. Artinya mahasiswa harus tertib, tunduk dan patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang dibuat. Selanjutnya adalah nilai kerja keras, mahasiswa harus

mempunyai etos kerja yang baik dan semangat sehingga dalam mengembangkan IPTEK mereka dapat mendapatkan manfaat yang diinginkan.

Nilai yang selanjutnya adalah kreatif. Dimana mahasiswa dalam mengembangkan IPTEK dituntut untuk selalu dapat berpikir dan melakukan sesuatu sehingga menghasilkan cara atau hasil yang baru. Selanjutnya adalah nilai mandiri dimana mahasiswa harus mempunyai sikap yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam mengembangkan IPTEK.

Nilai demokratis dalam mengembangkan IPTEK, dengan cara mahasiswa mampu berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai hak dan kewajiban dirinya dan orang lain adalah sama. Selanjutnya adalah nilai ingin tahu, mahasiswa dalam mengembangkan IPTEK harus selalu memiliki rasa ingin tahu untuk mengetahui lebih mendalam apa yang dipelajari, didengar dan dilihat oleh manusia.

Nilai selanjutnya adalah semangat kebangsaan dan nilai cinta tanah air dimana dalam bersikap dan bertindak, mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan untuk mengembangkan IPTEK harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nilai selanjutnya adalah menghargai prestasi, dimana mahasiswa harus menghargai keberhasilan dari orang lain, sehingga mendorong mereka mempunyai prestasi yang berguna untuk orang lain.

Nilai yang selanjutnya adalah bersahabat / komunikatif dimana, ketika mahasiswa mengembangkan IPTEK harus bersahabat dan komunikatif dengan siapapun sehingga akan memudahkan mereka dalam mengembangkan IPTEK. Ketika mahasiswa mampu bersahabat / komunikatif, sudah pasti mahasiswa akan menerapkan nilai cinta damai.

Nilai selanjutnya adalah gemar membaca, untuk mengembangkan IPTEK maka mahasiswa harus gemar membaca sehingga menambah pengetahuannya. Nilai yang selanjutnya adalah nilai peduli sosial dan peduli lingkungan, dengan IPTEK yang dikuasainya maka mahasiswa harusnya lebih peka terhadap keadaan sosial dan lingkungannya. Terakhir adalah nilai tanggung jawab, mahasiswa harus mampu bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban yang diembannya dalam mengembangkan IPTEK.

Sebenarnya nilai di atas diterapkan dalam Pendidikan di sekolah. Namun tidak ada salahnya juga dalam Perguruan Tinggi harus menerapkan nilai-nilai di atas. Dimana Nilai-nilai Pendidikan karakter dimasukkan ke dalam Pendidikan Pancasila. Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU No 12 Tahun 2012, kurikulum perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah salah satunya adalah Pendidikan Pancasila. Apalagi pada saat sekarang, terjadi perkembangan IPTEK sangat pesat yang dikhawatirkan dapat merubah cara pandang masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketika mahasiswa sudah lulus kuliah dan menjadi profesional. Mereka menggunakan IPTEK untuk kebaikan bukan malah untuk kejahatan. Pada kenyataannya sekarang banyak kita temui, IPTEK malah disalahgunakan oleh beberapa oknum. Salah satunya membobol data pribadi orang lain untuk disalahgunakan. Maka dari itu, mahasiswa yang sedang menuntut ilmu perlu diberikan Pendidikan karakter melalui Pendidikan Pancasila. Pancasila harus dijadikan sebagai dasar pengembangan IPTEK. Adapun definisi data pribadi merupakan informasi terkait dengan jati diri seseorang. Data pribadi ini menunjukkan berbagai macam hal terkait dengan kepribadian seseorang yang dapat menjadi suatu ciri dari orang tersebut seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, dan sebagainya. Data pribadi milik orang lain ini dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan yang merugikan pemilik data pribadi. Hal ini pastinya didasari dari adanya kesengajaan dari pelaku untuk menyalahgunakan data pribadi milik orang lain tersebut. Kesengajaan tersebut terletak pada hati sanubari dari pelaku tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya terjadinya penyalahgunaan data pribadi ini

perlu adanya pendidikan karakter dengan berlandaskan pada Pancasila yang mendorong seseorang untuk selalu berbudi pekerti luhur dalam pengembangan dan pemanfaatan IPTEK.

Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK mempunyai 4 (empat) pemahaman. 4 (empat) pemahaman tersebut yaitu perkembangan IPTEK tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan IPTEK harus menyertakan nilai-nilai Pancasila, Pancasila sebagai rambu normatif bagi perkembangan IPTEK di Indonesia dan perkembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi Bangsa.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Dengan dibekali Pendidikan karakter melalui Pendidikan Pancasila, mahasiswa akan menerapkan sila pertama. Dengan berdasarkan pada sila pertama, mereka akan menganggap bahwa hidup adalah ibarat menjalankan sebuah ujian yang nantinya apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga mahasiswa akan menggunakan IPTEK untuk kebaikan bukan menyalahgunakan IPTEK untuk mencuri dan menyalahgunakan data pribadi orang lain.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pada sila ini mengandung makna asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan, seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Dengan mendapatkan ilmu, maka siswa dan mahasiswa harus sesuai kodratnya sebagai manusia untuk dapat mengembangkan diri, bisa bersosialisasi, bisa mengeluarkan pendapat dan mempunyai kecukupan materi. Sehingga apabila mereka mendapatkan sesuai kodratnya, mereka tidak akan menyalahgunakan ilmu yang mereka miliki untuk merugikan manusia-manusia lainnya salah satunya tidak menyalahgunakan data pribadi yang dimiliki oleh orang lain.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas tugas profesionalnya. Sehingga mahasiswa harus menggunakan ilmu yang mereka dengan menjunjung tinggi persatuan Indonesia bukan untuk memecah belah bangsa Indonesia.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan, yang mengandung arti bahwa pembentukan negara republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Maka mahasiswa harus memahami bahwa ilmu yang mereka dapatkan dan kembangkan adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Sehingga mereka tidak menyalahgunakan iptek yang mereka dapatkan dan mereka kembangkan.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang (gap) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Mahasiswa Ketika sudah menjadi ahli di bidangnya harus mampu mengelola industri dengan IPTEK yang mereka miliki. Sehingga dengan IPTEK yang mereka miliki, mereka selalu dapat mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan sehingga tercipta keadilan sosial.

Pendidikan karakter melalui Pendidikan Pancasila sangat penting. Karena dengan melalui Pendidikan Pancasila, diharapkan mahasiswa dapat menggunakan IPTEK berdasar kepada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Apabila mahasiswa memiliki karakter Pancasila, maka IPTEK tidak disalahgunakan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan seperti penyalahgunaan data pribadi. Dan IPTEK dapat digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat.

Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK sangat penting. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan cara pandang manusia tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar perkembangan IPTEK di Indonesia, tidak membawa kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Maka dari itu, dalam setiap pembangunan di Indonesia harus disertai dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Termasuk dengan adanya IPTEK, harusnya dengan perkembangan IPTEK tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, cita rasa keadilan, nilai sopan santun, dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Jangan sampai perkembangan IPTEK ini merubah hal-hal yang sudah baik di Indonesia ini hilang, berganti dengan banyaknya penyalahgunaan IPTEK misalnya untuk menyalahgunakan data pribadi. Oleh karena itu, Pancasila hadir sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu perkembangan IPTEK dikhawatirkan membawa perubahan cara pandang masyarakat Indonesia. Cara pandang masyarakat bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat bergeser dengan cara pandang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya masyarakat harusnya menggunakan IPTEK untuk kebaikan, tetapi malah disalahgunakan salah satunya membobol data pribadi orang lain untuk disalahgunakan. Maka dari itu, siswa atau mahasiswa yang sedang mencari ilmu perlu diberikan Pendidikan karakter melalui Pendidikan Pancasila. Pancasila harus dijadikan sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia.

Kesimpulan kedua yaitu, penerapan Pendidikan karakter melalui Pendidikan Pancasila bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam Pengembangan IPTEK dalam kehidupan sehari-harinya. Sila pertama mengandung hidup adalah ibarat menjalankan sebuah ujian yang nantinya apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga mahasiswa akan menggunakan IPTEK untuk kebaikan bukan menyalahgunakan IPTEK untuk mencuri dan menyalahgunakan data pribadi orang lain. Pada sila kedua mengandung makna dengan mendapatkan ilmu, maka siswa dan mahasiswa harus sesuai kodratnya sebagai manusia untuk dapat mengembangkan diri, bisa bersosialisasi, bisa mengeluarkan pendapat dan mempunyai kecukupan materi. Sehingga apabila mereka mendapatkan sesuai kodratnya, mereka tidak akan menyalahgunakan ilmu yang mereka miliki untuk merugikan manusia-manusia lainnya salah satunya tidak menyalahgunakan data pribadi yang dimiliki oleh orang lain. Sila ketiga, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga mahasiswa harus menggunakan ilmu yang mereka dengan menjunjung tinggi persatuan Indonesia bukan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Sila keempat memberikan makna mahasiswa harus memahami bahwa ilmu yang mereka dapatkan dan kembangkan adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Sehingga mereka tidak menyalahgunakan iptek yang mereka dapatkan dan mereka kembangkan. Sila kelima mengandung makna mahasiswa ketika sudah menjadi ahli di bidangnya harus mampu mengelola industri dengan IPTEK yang mereka miliki. Sehingga dengan IPTEK yang

mereka miliki, mereka selalu dapat mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan sehingga tercipta keadilan sosial.

Daftar Pustaka

Aswandi Ririn et al.(2020). Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS), Legislatif, Volume 3 No 2 tahun 2020, p 169.

Kemenristekdikti.(2006). Pendidikan Pancasila, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan KemahasiswaanKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, p 200

Kusnadi S & Wijaya A.(2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, AIWASATH Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 April 2021, pp 9 – 16.

Majelis Permusyawaratan Rakyat & Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.(2021). Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Yogyakarta : Thafa MediaYogyakarta, p 45.

Manasikana Arina. (2018). Pendidikan Karakter dan Mutu Pendidikan Nasional, Seminar Nasional Pendidikan 2018, p 107.

Muhammad Zul Ahmadi et al.(2020). Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah, Phinisi Integration Review, Vol. 3, No.2, Agustus 2020, pp 305-315

Pawestri Aprilina & Wahyuliana Ida.(2019). Pendekatan Moral Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Dari Dampak Perkembangan Teknologi, Simposium Hukum Indonesia, Volume 1 No 1 Tahun 2019, p 590

Sunarko Asep.(2015). IPTEK dalam Perspektif Al-Quran, Manalul Quran, Volume 15 No 1, p 2

Setyorini Ika. (2018). Urgensi Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan IPTEK, Syariati, Vol IV No 2 November 2018, p 216

Situmeang S.(2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber, SASI, Vol 27 No 1 Januari -Maret 2021, pp 38 -52

Yanzi Hermi et al.(2019). Urgensi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan IPTEK Untuk Merespon Revolusi Industri 4.0, Semnas Pendidikan FKIP Unila, p 3

Tirtawinata Megawati.(2021). Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan IPTEK, Retrieved from <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/nilai-nilai-pancasila-sebagai-dasar-perkembangan-iptek/>

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.